



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA PENGGUGAT ASLI**, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di **KOTA MADIUN**, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 785/AD/1167/G/2019 tanggal 27-08-2019, kemudian di substitusikan kepada **SUBSTITUSI KUASA PENGGUGAT ASLI**, Advokat/Pengacara yang beralamatkan di **KAB. MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 16-01-2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 82/AD/1167/G/2019 tanggal 10-01-2020, Sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 27 Agustus 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2015, 28 Ramadhan 1436, telah melangsungkan pemikahan yang dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagai mana di catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0193/004/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015, maka sudah selayaknya pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum.
2. Bahwa pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita 1 dilakukan atas dasar saling mencintai dan hidup mkun dalam rumah tangga dan bertempat tinggal (ngontrak) di Jalan Nusa Indah Belakang Bale Desa Munggut, Wungu Kabupaten Madiun., Jawa Timur.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, tetapi belum di karuniai anak.
4. Bahwa pada bulan Juli 2016, Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat di *tonjok badan, mata serta bagian perut sampai jatuh terlentang*, sehingga Penggugat Melaporkan Tindak Kekerasan tersebut ke Kepolisian Sektor Dagangan (POLSEK), Kabupaten Madiun, namun waktu itu telah di damaikan oleh pihak Kepolisian beserta Keluarga.
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat pergi

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kalimantan untuk bekerja, namun pada bulan Desember 2016 ,Kami kembali pulang ke Madiun.

6. Bawa sekitar pertengahan bulan Januari 2017, Tergugat berangkat ke Kalimantan dan Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja,

7. Pada bulan April 2017, Penggugat pulang ke Indonesia dan menyusul Tergugat ke Kalimantan.

8. Bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pulang ke Madiun, Puncak nya pada bulan Januari 2018, ***penggugat oleh tergugat disuruh bekerja di Tempat Karoke, hiburan malam sebagai Pemadu Lagu, Penggugat di suruh melayani tamu untuk minum- minum (alqohol) dan Gaji atau penghasilan bekerja harus di setorkan kepada tergugat.***

9. Bahwa pada Pertengahan bulan agustus 2018 mulai terjadi percekcoakan ,penggugat memohon izin untuk berhenti dari pekerjaan sebagai pemandu lagu, namun tergugat menolak dan marah.

10. Bahwa Penggugat meminta tolong keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat terutama masalah ekonomi dan telah berusaha bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut,tetapi tidak berhasil

11. Bahwa sekitar bulan Desember 2018, penggugat melakukan pemeriksaaii Radiologi di RSUD Kota Madiun yang hasilnya sangat mengecewakan.

12. Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja.

13. Bahwa penggugat sudali tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumali tangga dengan tergugat karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan perkawinan seperti yang di amanahkan Undang - undang no 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukuin Islam sudali tidak terpenuhi. Oleh sebab itulali Penggugat mengajukan Permohonan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraha tergugat DEDI NURHANAF1 Bin SUPARNO kepada penggugat PENGGUGAT ASLI
3. Membebankan Biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan jika Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :193/04/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dagangan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519044209940003 Tanggal 05-04-2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.

SA

KSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat **KOTA MADIUN**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman main Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Awal tahun 2016 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat juga memaksa Penggugat bekerja sebagai pemandu lagu karaoke;
- Bahwa tidak, sejak bulan Pebruari 2019 Tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan, namun tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah memberi kabar, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah mencapai sekitar 11 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

SA

KSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat **KOTA MADIUN**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman main Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Awal tahun 2016 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan kerap melakukan Kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan Pebruari 2019 Tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan, namun tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah memberi kabar, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah mencapai sekitar 11 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2019, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata KUASA PENGGUGAT ASLI, yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas kemudian men subtitusikan kepada **SUBTITUSI KUASA PENGGUGAT ASLI**, Advokat/ Pengacara yang beralamatkan di Jl. Panjang Punjung RT.31 RW.07 Kelurahan Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun, berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi, tanggal 16-01-2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 82/AD/1167/G/2019 tanggal 10-01-2020 adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 16 Mei 2018, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2015 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1 dan P2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dagangan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp676000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Sihabudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	535.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	676.000,-

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor:1167/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)